



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 19 /Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SONY HARTONO alias SONY MALING Bin WITO DIKROMO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Canden RT07 RW01 Desa Sambu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan persidangan :

Andika Bimantoro, S.H Hakim;
Sri Handayani, S.H Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya tanggal 21 Maret 2024.;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi 1. Suyanto dan saksi 2. Haryono, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (b) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa SONY HARTONO alias SONY MALING Bin WITO DIKROMO; ;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat 1 Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (b) Perda
Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, tentang Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONY HARTONO alias SONY MALING Bin WITO
DIKROMO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman beralkohol
ditempat umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama **5 (lima) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ciu Murni ukuran 1.500 ml;
 - Ciu Murni Ukuran 600 ml;**Dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh
Andika Bimantoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

SRI HANDAYANI, S.H

ANDIKA BIMANTORO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tanggal 22 Maret 2024 ini sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima terhadap putusan tersebut diatas;

Petikan surat Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Pongky Ristono, S.H., M.H Penyidik Sektor Sambi selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera,

Budi Priyanto, S.H., M.H